



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN RUTE MOBIL BARANG  
DALAM KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan merupakan hal yang sangat penting dalam berlalu lintas;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan pengguna jalan dalam berlalu lintas di Kota Palembang, perlu adanya pengaturan mengenai larangan, pengaturan jadwal dan rute mobil barang yang masuk dan keluar Kota Palembang;
- c. bahwa peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang (Jaringan Lintas) Dalam Kota Palembang, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Peraturan Pengaturan Rute Mobil Barang Dalam Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1281);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN RUTE MOBIL BARANG DALAM KOTA PALEMBANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.

3. Mobil...

3. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus, yang berfungsi untuk mengangkut barang.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan /atau air seta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan pengaturan rute Mobil Barang dalam Kota.

#### Pasal 3

Setiap Mobil Barang dilarang melintas Jembatan Ampera selama 24 jam/hari.

#### Pasal 4

Pengaturan rute Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi larangan terhadap mobil barang untuk melewati ruas Jalan dalam Kota mulai pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat yang terdiri dari:

- a. Jalan Jenderal Sudirman (mulai dari bundaran air mancur sampai simpang polda (atau sebaliknya);
- b. Jalan Mayjend Ryacudu;
- c. Jalan Kapten A. Rivai;
- d. Jalan Veteran;
- e. Jalan Angkatan 45;
- f. Jalan Merdeka; dan
- g. jalan lain yang ada rambu larangan masuk untuk mobil barang.

#### Pasal 5

Rute Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

- a. kendaraan yang datang dari arah atau menuju ke arah Selatan luar Kota harus melalui rute sebagai berikut:
  1. Jalan Sriwijaya Raya – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jembatan Musi II – Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Lingkar Barat – Jalan Batas Jambi (atau sebaliknya);
  2. Jalan Sriwijaya Raya – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jembatan Musi II – Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar – Batas Banyuasin (atau sebaliknya);

3. Jalan Sriwijaya Raya – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jembatan Musi II – Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jalan Prameswara – Jalan Demang Lebar Daun – Jalan Basuki Rahmat – Jalan R. Sukamto – Jalan Prabu Mangku Negara – Kenten (atau sebaliknya);
  4. Jalan Sriwijaya Raya – Jalan Ki. Marogan – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan Rasyid Siddiq – Jalan Mayor Jenderal Ryacudu – Jalan Jenderal Ahmad Yani – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Kapten Abdullah – Simpang Talang Putri Mariana/ Rambutan; dan
  5. Jalan Sriwijaya Raya – Jalan Ki. Marogan – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan Rasyid Siddiq – Jalan Mayor Jenderal Ryacudu – Jalan Gubernur H. A. Bastari – Jalan Lingkar Selatan Mariana/ Rambutan;
- b. kendaraan yang akan datang dari atau menuju ke arah Utara luar Kota harus melalui rute sebagai berikut:
1. Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jembatan Musi II – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jalan Sriwijaya Raya – Batas Ogan Ilir (atau sebaliknya);
  2. Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jembatan Musi II – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jalan Ki. Marogan – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan Rasyid Siddiq – Jalan Mayor Jenderal Ryacudu – Jalan Jenderal Ahmad Yani – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Kapten Abdullah – Mariana/ Rambutan;
  3. Jalan Sultan Mahmud Badarrudin II – Jalan Kolonel H. Burlian – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jembatan Musi II – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jalan Ki. Marogan – Jalan KH. Wahid Hasyim – Jalan Rasyid Siddiq – Jalan Mayor Jenderal Ryacudu – Jalan H. Gubernur Bastari – Jalan Lingkar Selatan – Mariana/ Rambutan
  4. Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Prameswara – Jalan Demang Lebar Daun – Simpang Polda – Jalan Basuki Rahmat – Jalan R. Sukamto – Jalan Residen Abdul Rozak – Jalan R.E. Martadinata – PT. Pusri (sebaliknya); dan
  5. Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar – Jalan H. M. Noerdin Pandji – Jalan Residen H. Najamuddin – Jalan MP. Mangkunegara (sebaliknya);

c. kendaraan...

c. kendaraan yang akan datang dari atau menuju ke arah Timur luar Kota harus melalui rute sebagai berikut:

1. Mariana - Simpang Talang Putri - Jalan Lingkar Selatan - Jembatan Musi II - Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara - Jalan Soekarno Hatta - Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin - Batas Jambi (atau sebaliknya);
2. Mariana - Simpang Talang Putri - Jalan Lingkar Selatan - Jalan Sriwijaya Raya - Batas Ogan Ilir (atau sebaliknya);
3. Rambutan - Jalan Lingkar Selatan - Jembatan Musi II - Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara - Jalan Soekarno Hatta - Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin - Batas Jambi (atau sebaliknya);
4. Mariana/ Rambutan - Jalan Kapten Abdullah - Jalan DI. Panjaitan - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Jalan Rasyid Siddiq - Jalan KH. Wahid Hasyim - Jalan KI. Marogan - Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane - Jembatan Musi II - Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara - Jalan Soekarno Hatta - Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin - Batas Jambi;
5. Rambutan - Jalan Lingkar Selatan - Jalan Sriwijaya Raya - Batas Ogan Ilir;
6. Mariana/ Rambutan - Jalan Lingkar Selatan - Jembatan Musi II - Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara - Jalan Demang Lebar Daun - Jalan Basuki Rahmat - Jalan R. Sukamto (atau sebaliknya);
7. apabila menuju ke arah Pusri:  
Jalan Residen Abdul Rozak - Jalan R.E Martadinata - PT. Pusri (atau sebaliknya);
8. apabila menuju ke arah Kenten:  
Jalan MP. Mangkunegara - Jalan Residen H. Najamuddin (atau sebaliknya).

#### Pasal 6

Rute Mobil Barang dalam Kota yang menuju dan dari Pelabuhan Boom Baru diatur sebagai berikut:

- a. kendaraan yang datang dari Luar Kota (Provinsi Lampung) menuju Kota Palembang (Pelabuhan Boom Baru) harus melalui rute sebagai berikut:

Jalan...

Jalan Sriwijaya Raya – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jalan Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jalan Parameswara – Jalan Demang Lebar Daun – Jalan Basuki Rahmat – Jalan R. Sukamto – Jalan Residen Abdul Rozak – Jalan RE. Martadinata – Jalan Yos Sudarso – Jalan Letkol Nur Amin – Pelabuhan Boom baru;

- b. kendaraan yang datang dari Luar Kota (Provinsi Jambi) menuju Kota Palembang (Pelabuhan Boom Baru) harus melalui rute sebagai berikut:

Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Letjen Harun Sohar – Jalan H.M. Noerdin Pandji – Jalan Residen H. Najamuddin – Jalan MP. Mangkunegara – Jalan Residen Abdul Rozak – Jalan RE. Martadinata – Jalan Yos Sudarso – Jalan Letkol Nur Amin – Pelabuhan Boom baru;

- c. kendaraan yang datang dari Luar Kota (Pelabuhan Tanjung Api-api) menuju Kota (Pelabuhan Boom Baru) harus melalui rute sebagai berikut:

Jalan Palembang – Tanjung Api-api – Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar – Jalan H.M. Noerdin Pandji – Jalan Residen H. Najamuddin – Jalan MP. Mangkunegara – Jalan Residen Abdul Rozak – Jalan RE. Martadinata – Jalan Yos Sudarso – Jalan Letnan Kolonel Nur Amin – Pelabuhan Boom baru;

- d. kendaraan yang datang dari Luar Kota (Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir) menuju Kota (Pelabuhan Boom Baru) harus melalui rute sebagai berikut:

Jalan Lingkar Selatan Sungai Pinang – Jalan Mayor Jenderal Yusuf Singadekane – Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara – Jalan Parameswara – Jalan Demang Lebar Daun – Jalan Basuki Rahmat – Jalan R. Sukamto – Jalan Residen Abdul Rozak – Jalan RE. Martadinata – Jalan Yos Sudarso – Jalan Letnan Kolonel Nur Amin – Pelabuhan Boom baru.

#### Pasal 7

Pengaturan rute Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. melarang Mobil Barang melewati ruas jalan dalam Kota mulai pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat yang terdiri dari:
1. Jalan Parameswara;
  2. Jalan Demang Lebar Daun;
  3. Jalan Basuki Rahmat;
  4. Jalan R. Sukamto;

5. Jalan...

5. Jalan Residen Abdul Rozak;
  6. Jalan MP. Mangkunegara; dan
  7. Jalan Residen H. Najamuddin.
- b. khusus Mobil Barang dari arah Pelabuhan Boom Baru menuju keluar Kota melewati ruas Jalan dalam Kota mulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat dengan rute sebagai berikut:

Pelabuhan Boom Baru – Jalan Letnan Kolonel Nur Amin – Jalan Yos Sudarso – Jalan RE. Martadinata – Jalan Residen Abdul Rozak – Jalan MP. Mangkunegara – Jalan H.M Noerdin Pandji – Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar.

#### Pasal 8

Khusus untuk kendaraan mobil barang jenis Truk PS 125 (JBB Maksimal 8 Ton) dapat beroperasi selama 24 jam pada ruas Jalan sebagai berikut :

- a. Jalan Parameswara;
- b. Jalan Demang Lebar Daun;
- c. Jalan Basuki Rahmat;
- d. Jalan R. Sukamto;
- e. Jalan Residen Abdul Rozak;
- f. Jalan MP. Mangkunegara;
- g. Jalan Residen H. Najamuddin;
- h. Jalan H.M. Noerdin Pandji;
- i. Jalan RE. Martadinata;
- j. Jalan Yos Sudarso; dan
- k. Jalan Letkol Nur Amin.

#### Pasal 9

Klasifikasi jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. truk tronton;
- b. truk fuso;
- c. truk kontainer; dan
- d. Mobil Barang dengan kereta gandengan atau kereta tempelan.

#### Pasal 10

Pengaturan rute dalam Peraturan Walikota ini diikuti dengan pemasangan rambu petunjuk, rambu perintah dan rambu larangan.

#### Pasal 11

- (1) Pada kondisi tertentu yang sangat terbatas Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota dapat mengeluarkan Ijin Dispensasi untuk pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2). Ijin...

- (2) Ijin Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kartu pengawasan dan pemasangan stiker khusus pada setiap unit kendaraan yang diberi ijin Dispensasi.

Pasal 12

Kepala Dinas Perhubungan Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Peraturan Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 maret 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 29 maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 20